

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

memasuki babak baru pengelolaan negara, pemerintah mulai membenahi tata kelola pemerintahan. Reformasi yang terjadi di berbagai bidang menjadi indikator bahwa perubahan telah dimulai. Perubahan paradigma pemerintahan mulai bergeser dari yang awalnya dianggap sebagai penguasa, kini lebih condong pada pelayanan. Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah berkeinginan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah dituntut untuk memberikan informasi dan mengungkapkan aktivitas serta kinerja finansialnya kepada *stakeholder* melalui penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang disusun dengan benar berdasarkan peraturan yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan selama satu periode tertentu yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran dan realisasinya, menilai kondisi keuangan entitas, menilai efektifitas dan efisiensi entitas, dan menilai tingkat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan (Dwiaryanto, 2008)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Darise, 2009)

Salah satu kriteria pemberian opini terhadap laporan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara adalah efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Untuk mendukung terpenuhinya unsur akuntabilitas dan transparansi, negara telah menghasilkan berbagai produk perundangan yang juga merupakan wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu transformasi dan perubahan mendasar di bidang pengelolaan keuangan negara. Produk perundangan terakhir di bidang pengawasan

pengelolaan keuangan negara yang diundangkan pemerintah pada akhir Agustus 2008 lalu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Rifaldi, 2008).

Sistem pengendalian intern didalam PP Nomor 60 tahun 2008 adalah proses yang intergral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian dan pengawasan itu sendiri telah lama ada di pemerintahan Indonesia dan telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan terkini mengenai sistem pengendalian intern pada pemerintahan sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tranparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Hal ini juga diatur dalam pasal 33 PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, dan pasal 313 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terlebih dengan berlakunya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mengatur secara lebih rinci sistem pengendalian intern di sektor pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2011, untuk pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara BPK menemukan 6 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Daftar temuan kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Temuan Kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Kabupaten Gorontalo.

No	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah Kasus
1	Kelemahan Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	4 kasus
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	1 Kasus
3	Kelemahan Stuktur Pengendalian Intern	1Kasus

Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2011)

Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat, tentu saja suatu laporan keuangan harus berkualitas baik, salah satu kriteria untuk mencapai

kualitas yang dikehendaki adalah andal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, andal yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Hasil pemeriksaan BPK untuk LKPD Gorontalo Utara Tahun 2011 menemukan 7 kasus ketidak patuhan terhadap peraturan undang-undang yang mengakibatkan kurangnya keandalan laporan keuangan.

Tabel 1.2: Kasus Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kabupaten Gorontalo Utara

No	Ketidapatuhan Terhadap Perundang-Undangan Kabupaten Gorontalo Utara	Jumlah Kasus	Nilai (Dalam Juta Rupiah)
1	Kerugian Daerah	1	75,00
2	Potensi Kerugian Daerah	-	-
3	Kekurangan Penerimaan	1	52,36
4	Administrasi	4	-
5	Ketidakhematan/Pemborosan	1	66,00
6	Ketidakefisienan	-	-
7	Ketidakefektifan	-	-

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) (IHPS I 2011)

Data-data tersebut mengindikasikan masih banyaknya LKPD yang disajikan tidak memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum sehingga berdampak pada ketidakwajaran penyajian. Kasus tersebut menunjukkan salah satu kendala dari keandalan laporan keuangan, yaitu materilialitas, hal tersebut dikarenakan jumlah kesalahan atau ketidaksesuaian penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi dari pemakai laporan keuangan tersebut.

Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern dan keandalan laporan keuangan pernah dilakukan oleh Yulianti (2010) dalam Tesis nya yang berjudul Pengaruh Peranan Audit Internal terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemprov Banten serta 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten)”. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa pengaruh peranan audit internal terhadap keandalan laporan keuangan secara tidak langsung melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern mempunyai korelasi yang tinggi yaitu sebesar 67,7%. Penelitian lainnya dilakukan oleh pakaya (2012) tentang pengaruh dimensi sitem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hasil dari penelitiannya membuktikan secara parsial dan simultan dimensi sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Zainul (2009) dalam Tesisnya yang berjudul Kemampuan Aparatur dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Wilayah Priangan, hasil analisis nya menyimpulkan bahwa kemampuan aparatur dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengaruhnya tergolong kuat yaitu sebesar 79,33%.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Penelitian pada DPPKAD Kab. Gorontalo Utara)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan Mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan. Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan.